

KEMENTERIAN AGAMA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU Nomor : 78 Tahun 2014

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah Olang Nomor : 148/MI-OL/VI/2014 Tanggal 13 Juni 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah di pandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu.
2. Bahwa Madrasah Swasta yang dalam Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA HIDAYATULLAH
OLANG DALAM LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU.
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah Olang Desa Olang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah Olang Desa Olang Kec. Ponrang Selatan diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 111273170019.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah yang bersangkutan;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 23 Juni 2014



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Islam pada Madrasah Kementerian Agama Pusat di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi – Selatan di Makassar
3. Kepala Madrasah yang bersangkutan
4. Pertinggal;